



P U T U S A N

Nomor 2187 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER ;**
Tempat Lahir : OKI (Palembang) ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sipin RT 26 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4673/2017/S.1349.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4674/2017/S.1349.Tah.Sus/PP/
2017/MA tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4675/2017/S.1349.Tah.Sus/PP/
2017/MA tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10
Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4676/2017/S.1349.Tah.Sus/PP/
2017/MA tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09
November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena
didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Didin alias Diding bin Ibarahim alias Tember** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di pulau pandan RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi **“yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud berasal dari tindak pidana narkoba dan /atau tindak pidana Prekursor Narkortika”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER datang dari Kota Palembang ke Jambi dan menjadi warga RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi lebih kurang 30 tahun yang lalu, pada saat itu Terdakwa DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER tinggal bersama kakaknya yang bernama sdr. ABDULLAH di Rt. 18 Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu (panglong) atau membantu sdr. ABDULLAH (kakak Terdakwa) dalam jual beli kayu dan nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan cara memasang Tembilar udang (alat untuk menangkap udang) dan teban (alat menangkap ikan) di sungai Batanghari ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali datang ke Jambi yang beralamat RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi Terdakwa tidak ada usaha lain selain usaha jual beli kayu dan nelayan ;
- Bahwa Pada tahun 2007 s/d 2008 Terdakwa Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi ;
- Bahwa Terdakwa DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER keluar dari penjara dalam kasus Narkotika tahun 2008 lalu Terdakwa tidak lagi membantu kakaknya dalam melakukan jual beli kayu, dan Terdakwa lebih menekuni pekerjaan sebagai nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan mendatangkan anak buah dari ;
- Palembang untuk memasang Tembilar (alat untuk menangkap udang dan ikan) di sungai Batanhari namun hanya tahun 2008 dan sejak tahun 2008 s/d saat ditangkap oleh penyidik Polda Jambi tanggal 7 Nopember 2015 dalam perkara Narkotika Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap ;
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2015 Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam proses persidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1983 s/d 2015 memiliki pekerjaan tidak menentu antara lain ;
 - Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989 ;
 - Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1990 s/d 1999 ;
 - Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004 ;
 - Kerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007 ;
 - Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi dari tahun 2007 s/d 2008 ;
 - Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dari tahun 2008 s/d Mei 2015 ;
 - Menganggur di rumah Jln. Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dari Mei 2015 s/d Juli 2015 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilan dari profesi yang dijalannya :

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebagai Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989
Terdakwa berpenghasilan :

- 1) Pada tahun 1983 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 2) Pada tahun 1984 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 3) Pada tahun 1985 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 4) Pada tahun 1986 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 5) Pada tahun 1987 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 5.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.560.000,-.
- 6) Pada tahun 1988 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.
- 7) Pada tahun 1989 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.

Jadi total gaji atau penghasilan Terdakwa sebagai Buruh Bangunan di Palembang sejak tahun 1983 s/d 1989 sebesar Rp. 10.296.000,-.

Dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

b) Ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1989 s/d 1999 Terdakwa berpenghasilan :

- 1) Pada tahun 1990 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 2) Pada tahun 1991 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 3) Pada tahun 1991 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 4) Pada tahun 1992 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 5) Pada tahun 1993 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 6) Pada tahun 1994 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 7) Pada tahun 1995 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

Hal. 4 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tahun 1996 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 9) Pada tahun 1997 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 10) Pada tahun 1998 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 11) Pada tahun 1999 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

Jadi total penghasilan Terdakwa ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi sejak tahun 1989 s/d 1999 sebesar Rp. 594.000.000,-.

Dan uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk biaya membangun rumah yang saat ini Terdakwa tempati pada tahun 1996 dan menghabiskan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (tanah 2,5 tumbuk dengan harga Rp. 5.000.000,- dan bangunan rumah panggung dari kayu dengan harga Rp. 45.000.000,-) dan sisa uang dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 544.000.000,- telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

- c) Ketika Terdakwa menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004 penghasilan adalah sbb:
 - 1) Pada tahun 1999 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
 - 2) Pada tahun 2000 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
 - 3) Pada tahun 2001 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
 - 4) Pada tahun 2002 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 30.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 360.000.000,-.
 - 5) Pada tahun 2003 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
 - 6) Pada tahun 2004 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Jadi total penghasilan Terdakwa ketika menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi sejak tahun 1999 s/d 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut sebagian Terdakwa simpan sebesar Rp. 500.000.000,- dirumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

d) Dan ketika Terdakwa bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007 penghasilan Terdakwa adalah sbb :

- 1) Pada tahun 2004 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2005 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2006 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Jadi penghasilan Terdakwa ketika bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi sejak tahun 2004 s/d 2007 sebesar Rp. 720.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 720.000.000,- tersebut sebagian Terdakwa simpan sebesar Rp. 200.000.000,- dirumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 520.000.000,- habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

e) Pada tahun 2007 s/d 2008 Terdakwa menjadi terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi.

f) Ketika Terdakwa Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS namun Terdakwa tidak tahu lokasinya dari tahun 2009 s/d Mei 2015 Terdakwa berpenghasilan :

- 1) Pada tahun 2009 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : \pm Rp. 150.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2010 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 190.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2011 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.
- 4) Pada tahun 2011 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 4 bulan sebesar : Rp. 120.000.000,-.

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pada tahun 2012 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
- 6) Pada tahun 2012 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 300.000.000,-.
- 7) Pada tahun 2013 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 120.000.000,-.
- 8) Pada tahun 2013 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 180.000.000,-.
- 9) Pada tahun 2014 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
- 10) Pada bulan Januari 2015 - Mei tahun 2015 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.

Jadi penghasilan Terdakwa ketika Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun 2008 s/d Mei 2015 sebesar Rp. 1.660.000.000,-.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi selesai menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi Terdakwa semakin meningkat dan diduga Terdakwa kembali berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan terkait dengan modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS **patut diduga merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika.**

- g) Bahwa uang sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang berasal dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika oleh Terdakwa sebagian telah dialihkan atau dibelikan barang bergerak maupun tidak bergerak berupa :

- 1 Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari saksi HENDRA JOO alias AKIAU melalui perantara saksi KAMALUDIN alias WAK DIN dan saksi HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN alias DIDING/Terdakwa tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.
- 2 Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare Terdakwa beli dari saksi R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 dengan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.
 - 3 Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari saksi RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa **sertifikatkan SHM an. saksi DAHLIA (Istri Terdakwa)** Terdakwa lupa dan biaya membangun kontrakan 5 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.
 - 4 Bedeng kontrakan 2 pintu di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan saksi IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan belum Terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015.
 - 5 Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m² dibeli dari saksi ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.
 - 6 Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdri. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke Terdakwa) tahun perolehan 2013.
 - 7 Sebidang tanah kosong seluas 300 m² di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- dan

Hal. 8 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bangun bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.

8 Sebidang tanah kosong ukuran 8 m x 10 m = 80 m² dibeli dari sdri SOFIAH seharga Rp. 2.500.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi tahun perolehan senin tanggal 11 Agustus 2008 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).

9 Sebidang tanah kosong ukuran 17 m x 13 m = 221 m² dibeli dari sdr. UNSER seharga Rp. 10.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi perolehan tanggal 12 September 2011 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).

10 Sebidang tanah kosong ukuran 14 m x 11 m = 154 m² dibeli dari sdr. MULYADI alias DUNG seharga Rp. 13.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi perolehan tanggal 14 Agustus 2010 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).

11 Membangun Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m² yang Terdakwa beli dari sdri. SOFIAH (point 8), sdr. UNSER (point 9) dan sdr. MULYADI alias DUNG (point 10) dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa serta bangunan tersebut oleh Terdakwa sudah **disertifikatkan SHM an. WULANDARI.**

12 Mobil Taft Hiline Pick Up warna Cream No. Pol tidak ingat tahun 2002 Terdakwa beli dari showroom Pal V Simp. Kawat seharga Rp. 100.000.000,- dengan surat-surat BPKB dan STNK an. DIDIN tahun perolehan 2013.

Bahwa dari aset yang dimiliki oleh Terdakwa diatas didapat atau dibeli dengan uang dari hasil jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang mana modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika (Predicate Crime) yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, dan yang mengelola uang dari hasil kejahatan Narkotika tersebut adalah saksi HAPIS, Penghasilan kebun sawit seluas ± 12, 9 hektar yang dimiliki Terdakwa selama 18 bulan



Terdakwa memiliki penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total penghasilan dari kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Rekening di Bank dan Terdakwa tidak pernah menyimpan uang di Bank karena Terdakwa selalu menyimpan uang di dalam brankas milik Terdakwa didalam rumah.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan sebagai nelayan adalah perahu mesin/motor, perahu kecil serta alat penangkap ikan & udang yaitu Teban (dlm bahasa daerah Palembang) dan temilar (dlm bahasa daerah Palembang) dan saat itu Terdakwa hanya memiliki karyawan/anak buah sebanyak 1 orang yang bernama JAUHARI/adik ipar Terdakwa dan saat ini peralatan Nelayan tersebut Terdakwa tidak tahu dimana dan menurut Terdakwa saksi JAUHARI lah yang lebih mengetahuinya dan Terdakwa tidak mengenali siapa-siapa saja Nelayan lain yang mencari ikan di Sungai Batang Hari.
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai nelayan rata-rata hasil tangkapannya : Udang 20 Kg x @75.000,- : Rp. 1.500.000,- dan Ikan Baung 10 Kg x @35.000,- : Rp. 700.000,- sehingga total hasil pendapatan Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per hari sehingga penghasilan Terdakwa selama 1 bulan bisa mencapai Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-, selain dari pendapatan diatas Terdakwa juga menerima udang atau ikan dari para nelayan yang ada namun ketika ditanyakan ikan atau udang Nelayan siapa saja yang di beli oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan Nelayan yang hasil tangkapan ikan dan udang dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa selain itu juga Terdakwa memiliki beberapa aset/harta kekayaan sebagai berikut :
 - a) Benda tidak bergerak terdiri dari :
 - 1) **Kebun Sawit:**
 - (a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO alias AKIAU melalui perantara sdr. KAMALUDIN alias WAK DIN dan HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare Terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.

2) **Bangunan rumah:**

- (a) Rumah Panggung Papan dengan luas tanah 300 m² di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang Terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM dan Terdakwa lupa atas nama siapa dan bernilai Rp. 60.000.000,-.

- (b) Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m² yang Terdakwa beli dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan sdr. MULYADI alias DUNG dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec.

Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN alias DIDING/Terdakwa serta bangunan tersebut oleh Terdakwa sudah disertifikatkan SHM an. WULANDARI.

- (c) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri Terdakwa) Terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.

- (d) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum Terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015.

- (e) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdri. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke Terdakwa) tahun perolehan 2013.

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (f) Sebidang tanah kosong seluas 300 m² di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.

3) **Tanah :**

- (a) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m² dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.

4) **Logam Mulia** terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Logam Mulia dalam jenis apapun.

5) **Rekening Bank/Tabungan** terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Rekening Bank/Tabungan di Bank manapun.

b) **Benda bergerak** terdiri dari :

1) **Kendaraan bermotor :**

- (a) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI (anak Terdakwa) dan pengakuan Terdakwa sudah dijual (belum dapat disita).
- (b) Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) dan pengakuan Terdakwa mobil tersebut milik M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) namun mobil tersebut biasa digunakan oleh WINDASARI (anak ke-2 Terdakwa) dan hingga saat ini belum dapat di sita.
- (c) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (istri Terdakwa) dan sudah di jual pada tahun 2014 oleh Terdakwa.
- (d) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).
- Bahwa selain itu ada Harta kekayaan yang dimiliki anak Terdakwayang bernama WULANDAR dan menantu Terdakwa yang bernama ADI PRABUDI alias IWAN BUAH yang terdiri :
- a) Benda tidak bergerak terdiri dari :
- 1) **Kebun Sawit:**
- (a) Yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi, seluas 25 Ha.
- (b) Kolam ikan di daerah kumpeh, luas dan jumlah serta tahun perolehannya Terdakwa tidak tahu.
- 2) **Bangunan rumah:**
- (a) Rumah 2 lantai yang terletak di Jln. Halmahera Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, seluas 300 M2 (3 tumbuk), surat Sertifikat.
- b) Benda bergerak terdiri dari :
- 1) **Kendaraan bermotor :**
- (a) Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun dan No. Pol tidak ingat, perolehan tahun 2015.
- (b) Motor Honda Vario warna putih tahun, No. Pol lupa dan perolehan tahunnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sistem pembayaran pembelian aset yang dimiliki oleh Terdakwa yang **diduga didapat/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika** yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO alias AKIAU **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada HENDRA JOO alias AKIAU.**
- b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare yang Terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada R. EFFENDI.**
- c) **Rumah Panggung Papan** dengan luas tanah 300 m2 di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang Terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) **Rumah 3 lantai** di atas tanah seluas 455 m² yang Terdakwa beli seharga Rp. 25.500.000,- dari sdr. SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI alias DUNG dengan biaya membangun rumah sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah serta bangunan tersebut sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. WULANDARI **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI alias DUNG serta pembayaran upah kepada Tukang yang membangun Rumah tersebut dilakukan dengan cara Cas/kontan dengan uang tunai.**
- e) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri Terdakwa) Terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada RUSMAN.**
- f) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum Terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada IMRON.**
- g) **Rumah panggung papan** dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdr. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI tahun perolehan 2013 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada YANI.**
- h) Sebidang tanah kosong seluas 300 m² di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp.

Hal. 14 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada anak buah CANGHONG.**

- i) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m² dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada ROIHAN.**
- j) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**
- k) Motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2014 dan No. Pol lupa, dibeli di dealer Honda dan di lessingkan di Adira Finance perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran cicilan dengan uang tunai.**
- Bahwa saksi HENDRA JOO alias AKIAU bin YUSUF menjual kebun sawit seluas 12,9 (dua belas koma sembilan Hektare) dengan Harga yang disepakati dalam transaksi jual beli (tawar menawar) yang saksi Hendra Joo alias Akiau bin Yusuf melakukan dengan saksi Hapis (perantara/tangan kanan Terdakwa) yaitu sebesar @Rp. 50.000.000,- / Ha (lima puluh juta rupiah per hectare) dengan total keseluruhan menjadi sekira Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah). Dari total pembayaran tersebut yang masuk langsung ke rekening saksi pada bank BCA dengan nomor rekening : 1190457288, Atas Nama : Hendra Joo adalah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa. Kemudian untuk uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai oleh saksi Hapis kepada saksi HENDRA JOO alias AKIAU bin YUSUF sebagai tanda penyelesaian transaksi Jual Beli Aset Kebun Sawit tersebut dan dengan status Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan tetap, **patut diduga bahwa uang pembelian kebun sawit tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa (Predicate Crime).**
- Bahwa Terdakwa telah membelikan barang berupa mobil dan memberi uang yang diduga hasil dari Tindak Pidana narkotika kepada anaknya bernama WULANDARI (anak pertama Terdakwa) sebagai berikut :

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi pernah dibelikan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI oleh Terdakwa (ayahnya) dan digunakan oleh WULANDARI selama 3 (tiga) tahun untuk kuliah di Universitas Jambi sebelum di jual pada tahun 2014 kepada sdr. FEBRI pegawai Lapas Jambi seharga Rp. 170.000.000,-.
- b) Saksi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BNI Cab. Jambi No. Rek. 0204480086, namun setelah dilakukan analisa oleh analis PPATK ditemukan beberapa Rek Bank milik saksi antara lain :
 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313 dan dalam hal ini saksi berupaya untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.
- c) Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan fakta bahwa saksi WULANDARI (anak pertama Terdakwa) dari tamat sekolah SMA hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan dan baru 1 (satu) tahun terakhir berumah tangga dengan sdr. ADI PRABUDI yang juga
- d) pekerjaannya tidak jelas hingga saat ini, sehingga kuat dugaan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI yang dibelikan Terdakwa dan 3 (tiga) rekening yang ada di : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313.
- e) Berdasarkan hasil analisa PPATK saksi WULANDARI (anak Terdakwa) memiliki 4 Rekening pada Bank BCA KCP SIPIN, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Rek BCA No. 7870133604 An. WULANDARI :
 - (a) Periode 2010 – 2015.
 - (b) Dana masuk dengan cara setor tunai total Rp. 460.000.000,- dalam 17 kali transaksi.
 - (c) Dana masuk lainnya dengan cara transfer dari berbagai pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi WULANDARI.
 - (d) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 1.256.650.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (e) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 982.292.900,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Dana digunakan untuk keperluan pribadi ybs dan transfer ke beberapa pihak.
 - (g) Ditemukan transaksi dengan pihak terkait an. DAHLIA (istri Terdakwa), yaitu transaksi dana ke rek BCA No. 7870135712 pada tanggal 29 Desember 2010 an. DAHLIA sebesar Rp. 195.000.000,-
 - (h) Terdapat transaksi yang menunjukkan keterkaitan dengan pihak terlapor an. ADI PRABUDI (suami WULANDARI) yaitu transaksi pada tanggal 9 Desember 2013 dengan keterangan "PT. Sandiego HMP Refund Deposit Foto Prewed ADI PRABUDI".
 - (i) Terdapat transaksi untuk pembelian perhiasan dan emas dengan total Rp. 100.240.000,-.
 - (j) Terdapat transaksi pemindahan dalam 2 kali transaksi total nilai Rp. 214.000.000,- ke PANGUKIR GADING CAKRA UTAMA dengan bidang usaha SHOWROOM MOBIL HONDA pada tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp. 5.000.000,- dan tanggal 21 September 2011 senilai Rp. 209.000.000,-.
- 2) Rek BCA No. 7870253669 An. WULANDARI :
- (a) Rekening dibuka pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan setoran pembukaan tabungan Rp. 500.000,-.
 - (b) Rekening transaksi aktif sejak Februari 2013.
 - (c) Periode 2012 s/d 2014.
 - (d) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 2.500.000,- per transaksi.
 - (e) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.244.300.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (f) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.180.149.885,97 (tiga miliar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (g) Dana masuk paling besar dari an. TJOE SIOE LIAN (Ibu mertua WULANDARI/Ibu kandung ADI PRABUDI) pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian ditarik tunai pada tanggal 24 April

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tidak diketahui underlying transaksi yang dilakukan.

(h) Pada rekening ini total transaksi setor tunai dan setor tunai melalui atm total mencapai Rp. 1.208.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(i) Transaksi tunai yang dilakukan dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- (dilakukan pada tahun 2014) sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
14/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	250.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/05/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00	KCP JELUTUNG
09/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	200.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/07/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00	KCP RAYA BARU BOGOR
04/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	285.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	65.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/10/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	103.000.000,00	KCP JELUTUNG
12/11/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/12/2014	SETORAN	K	50.000.000,00	KCP

Hal. 18 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUNAI TNP BUKU			JELUTUNG
--	----------------------	--	--	----------

(j) Transaksi tarikan tunai, transfer atau debit uang keluar dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
17/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	KCP SIPIN
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	SYSTEM
21/04/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	KCP JELUTUNG
24/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	D	1.100.000.000,00	KCP JELUTUNG
06/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	KCP JELUTUNG
20/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	52.000.000,00	KCP JELUTUNG
16/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	54.990.000,00	KCP JELUTUNG
16/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	110.000.000,00	KCP JELUTUNG

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/12/2014	SALDO TUTUP REKENING	D	973.024.485,97	KCP JELUTUNG
------------	----------------------------	---	----------------	-----------------

(k) Sama dengan rekening BCA No 7870133604 transaksi dilakukan dengan pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi yang bersangkutan yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga.

3) Rek BCA No. 7870391000 An. WULANDARI :

(a) Periode pembukaan Rekening tanggal 11 Desember 2014 s/d 2015.

(b) Rekening diduga dibuka setelah penutupan rekening nomor 7870253669 yang diketahui dengan perpindahan saldo sebesar Rp. 973.024.485,97.

(c) Dana masuk rekening dengan cara tunai bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
11/12/2014	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU	K	973.024.485,97	KCP SIPIN
23/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	45.000.000,00	KCP JELUTUNG
14/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG
26/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	25.000.000,00	KCP JELUTUNG
06/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	750.000.000,00	KCP JELUTUNG
09/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	150.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/02/2015	SETORAN	K	350.000.000,00	KCP

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



	TUNAI TNP BUKU			JELUTUNG
11/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	85.000.000,00	KCP JELUTUNG
17/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	350.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00	KCP JELUTUNG
13/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	450.000.000,00	KCP JELUTUNG
17/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	400.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/05/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	60.000.000,00	KCP JELUTUNG

(d) Transaksi pengeluaran dana yang dilakukan pada rekening ini dengan cara penarikan tunai sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
16/02/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	1.500.000.000,00	KCU JAMBI
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,0	SYSTEM
18/08/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	732.770.000,00	KCP JELUTUNG
26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	SYSTEM
26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	KCP JELUTUNG

- (e) Pengeluaran dana lainnya dengan cara transfer pada umumnya bernilai diatas Rp. 10.000.000,- per transaksi. Terdapat transaksi yang di duga untuk pembelian emas total sebesar Rp. 95.830.000,-, transaksi ke pihak yang berprofesi pelajar/mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya an. IRWAN SAPUTRA sebesar total Rp. 20.000.000,- dan pegawai Bank BCA an WENDRA GUNAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- serta transaksi pembayaran (pembelian via EDC) di Nathalie Beauty Clinic / Klinik kecantikan sebesar Rp. 20.780.000,-.
- (f) Pada tanggal 01/06/2015 terdapat transaksi pemindahan langsung tabungan ke giro melalui KCP Jelutung transfer ke Rekening BCA an. ANTONIUS TONI pemilik Showroom ANTON CARZ senilai Rp. 1.190.000.000,- di duga untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil mewah Toyota 86 warna merah milik Wulandari dan Adi Prabudi.
- (g) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.768.024.485,97 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (h) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.778.252.500,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4) Rek BCA No. 7870335533 An. WULANDARI :

Hal. 22 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Periode 2014 s/d 2015.
- (b) Pada rekening ini dana masuk dengan cara setor tunai dilakukan bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
17/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00	KCP SIPIN
30/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	KCP JELUTUNG
22/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	KCP JELUTUNG
28/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/09/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP SIPIN
13/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	349.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	KCP JELUTUNG
22/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	150.000.000,00	KCP JELUTUNG
13/07/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG
23/07/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	60.000.000,00	KCP JELUTUNG
03/08/2015	SETORAN	K	30.000.000,00	KCP

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



	TUNAI TNP BUKU			JELUTUNG
22/09/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00	KCP SIPIN

- (c) Dana masuk secara transfer dari beberapa pihak mulai aktif pada periode bulan agustus 2014 dari beberapa pihak, namun berprofesi tidak berhubungan dengan bidang perkebunan sawit, diantaranya catering, pegawai pemerintahan dan supir pribadi.
- (d) Terdapat transaksi yang diduga sebagai transaksi penjualan aset WULANDARI yaitu Mobil Jazz 2013 yang diduga dibeli oleh Terdakwa/orang tuanya, yaitu transaksi dana masuk tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp. 75.000.000,- dengan keterangan "SUN LIE # DP JAZZ 2013".
- (e) Dana keluar pada rekening ini pada umumnya banyak digunakan untuk pembelanjaan pribadi yang bersangkutan dengan cara transfer, namun tidak ditemukan transaksi secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional usaha yang bersangkutan sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit.
- (f) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 2.203.200.000,- (dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (g) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 2.053.886.670,- (dua miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan fakta diatas patut diduga uang yang dimiliki oleh saksi WULANDARI dengan transaksi total senilai milliaran rupiah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi WULANDARI (anak pertama Terdakwa) dari hasil kejahatan TP. Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi WULANDARI yang berumur 23 tahun saat ini berdasarkan fakta tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan baru 2 (dua) tahun menikah (awal tahun 2014) dengan ADI PRABUDI yang juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sebelumnya hanya seorang pelajar/mahasiswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga saksi WINDASARI (anak kedua Terdakwa) dalam kesehariannya menggunakan Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) dan menurut saksi WINDASARI mobil tersebut digunakan sejak bulan Juli 2014 s/d Mei 2015 dan mobil tersebut dipinjamkan oleh pamannya yang bernama M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa), namun patut diduga bahwa Mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan uang untuk pembelian mobil tersebut adalah uang Terdakwa, namun proses pembeliannya dilakukan di Jakarta (sesuai dengan No. Pol) oleh M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) yang saat ini berdomisili di Jakarta sesuai dengan keterangan saksi.
- Bahwa ditemukan Rekening Bank BCA Cab. Jambi dengan No. Rek. 8190289827 an. WINDASARI dengan status Pelajar dan kesimpulan dari hasil analisa tersebut bahwa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan sebagai Pelajar, antara lain :-
 - a) Setoran tunai awal Rp. 1.000.000,-
 - b) Setoran tunai TNP Buku Rp. 9.000.000,-
 - c) Transfer cust ke Melani Oktavia non
cust via atm BCA Rp. 1.200.000,-

Dan uang yang didapat oleh WINDASARI/anak Terdakwa diduga berasal dari Terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARI dikarenakan saksi WINDASARI statusnya masih sebagai Pelajar dan belum memiliki pekerjaan, dan berdasarkan hasil analisa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil ybs sebagai pelajar sehingga diduga Terdakwa lah yang memberikan uang kepada anaknya/WINDASARI tersebut, **dan patut diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana kasus Narkotika** tersebut saat ini sedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.

- Bahwa Terdakwa memiliki bedeng kontrakan 2 lantai sebanyak 10 pintu dalam 1 bulan **rata-rata sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil oleh saksi DAHLIA (istri Terdakwa).**
- Bahwa Istri Terdakwa bernama saksi Dahlia memiliki 2 (dua) rekening di Bank BCA KCP SIPIN Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA dan Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA, dimana transaksi pernah dilakukan sejak tahun 2000 s/d 2013 dalam rekening saksi Dahlia terdapat transaksi tidak wajar sesuai profil saksi Dahlia sebagai ibu rumah tangga sebagai berikut :

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



a) Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA :

- 1) Periode rekening dari tahun 2010 s/d 2013.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 5.000.000,- per transaksi.
- 3) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.749.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- 4) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.780.908.503,04 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga koma nol empat rupiah).
- 5) Terdapat transaksi yang diduga sebagai pembelian aset berupa kendaraan pada tanggal 24 agustus 2010 ke PT. SERASI AUTO RAYA senilai Rp. 157.000.500,-.
- 6) Terdapat dana masuk dari WULANDARI Bank BCA No. Rek 7870133604 (anak Terdakwa) melalui pemindahan langsung dari tahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.000.000;
- 7) Pola transaksi menunjukan rekening diduga sebagai rekening penampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dan digunakan setelah periode penampungan tersebut.
- 8) Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.
- 9) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer) ke Rek BCA No. 7870078174 an. MS AL FARISI (Mahasiswa Univ Hangtuah Surabaya) sebesar Rp. 180.000.000,-.
- 10) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke giro (transfer) Ke Rek BCA No. 1190931699 an. PT. Kerinci Permata Motors sebesar Rp. 414.000.000,-.
- 11) Rekening ditutup dengan saldo senilai Rp. 895.858.003,04 dipindahkan dengan membuka rekening baru an. DAHLIA di BCA No. 7870300551 pada tanggal 27 september 2013.

b) Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA :

- 1) Periode bulan september 2013 s/d Desember 2015 hanya terdapat dua kali transaksi pada rekening ini sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D_K	NOMINAL
27/09/2013	SETORAN TABUNGAN TANPA BUKU	K	895.858.003,04
27/09/2013	TARIKAN PEMINDAHAN	D	895.000.000,00



	TAHAPAN DENGAN BUKU		
--	------------------------	--	--

- 2) Transaksi dilakukan dengan cara Passby, dana masuk berasal dari rekening yang bersangkutan sendiri/DAHLIA yaitu rek BCA no 7870135712 yang diikuti dengan transaksi penarikan di hari yang sama dengan nominal yang sama. Belum diketahui penerima/aliran dana hasil transaksi hasil penarikan yang dilakukan oleh DAHLIA.
- 3) Tidak terdapat transaksi keuangan yang dilakukan setelah tanggal 27 september 2013.
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya memiliki beberapa asset/harta kekayaan baik yang dimiliki maupun yang pernah dimiliki oleh Terdakwa dan keluarganya yang **diduga didapatkan/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika**, antara lain :

- a) Benda tidak bergerak :
- 1) Kebun Sawit 12,9 Ha beserta Akta Jual Beli.
 - 2) Kebun Sawit 4,8 Ha beserta Akta Jual Beli.
 - 3) Rumah Panggung luas 305 M2 di RT. 26 Kel. Legok (sertifikat).
 - 4) Rumah 3 lantai luas 661 M2 di RT. 26 Kel. Legok (sertifikat).
 - 5) Rumah Panggung luas 200 M2 di RT. 26 (sporadik).
 - 6) Bedeng Kontrakan 10 Pintu luas 306 M2 di Rt. 27 Kel. Legok (sertifikat).
 - 7) Bedeng Kontrakan 2 Pintu di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).
 - 8) Bedeng Kontrakan 4 Pintu di RT. 26 Kel. Legok (sporadik).
 - 9) Sebidang Tanah 497 M2 di Rt. 01 Kel. Solok Sipin (sertifikat).
 - 10) Sebidang Tanah 537 M2 di Pall Lima Kec. Kota Baru (sertifikat).
 - 11) Tanah Kosong 220 M2 di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).
 - 12) Tanah Kosong ± 2 (dua) hektar di Desa Tarikan (sporadik).
 - 13) **Pabrik karet mini, yang terdiri dari :**
 - (a) **Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.**
 - (b) **Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.**
- b) Benda bergerak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI (sudah dijual).
- 2) Mobil Jazz warna merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. WINDASARI (belum ditemukan/belum disita).
- 3) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (belum ditemukan/belum disita).
- 4) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013 (belum ditemukan/belum disita).
- 5) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).

- Bahwa aset yang dimiliki oleh Terdakwa di atas merupakan hasil dari Terdakwa sebagai bandar narkoba sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2015 yang saat ini kasus tersebut dalam proses penuntutan karena sejak menjadi Bandar Narkotika jenis shabu sejak itu keadaan ekonomi Terdakwa semakin meningkat, dan untuk modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **Didin alias Diding bin Ibarahim alias Tember** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di pulau pandan RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi ***“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER datang dari Kota Palembang ke Jambi dan menjadi warga RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi lebih kurang 30 tahun yang lalu, pada saat itu Terdakwa DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER tinggal bersama kakaknya yang bernama sdr. ABDULLAH di Rt. 18 Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu (panglong) atau membantu sdr. ABDULLAH (kakakTerdakwa) dalam jual beli kayu dan nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan cara memasang Tembilar udang (alat untuk menangkap udang) dan teban (alat menangkap ikan) di sungai Batanghari.
- Bahwa Terdakwa pertama kali datang ke Jambi yang beralamat RT. 26 Kel. Legok \Kec. Telanaipura Kota Jambi Terdakwa tidak ada usaha lain selain usaha jual beli kayu dan nelayan
- Bahwa Pada tahun 2007 s/d 2008 Terdakwa Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi
- Bahwa TerdakwaDIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER keluar dari penjara dalam kasus Narkotika tahun 2008 lalu Terdakwa tidak lagi membantu kakaknya dalam melakukan jual beli kayu, dan Terdakwa lebih menekuni pekerjaan sebagai nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan mendatangkan anak buah dari Palembang untuk memasang Tembilar (alat untuk menangkap udang dan ikan) di sungai Batanhari namun hanya tahun 2008 dan sejak tahun 2008 s/d saat ditangkap oleh penyidik Polda Jambi tanggal 7 Nopember 2015 dalam perkara Narkotika Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2015 Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam proses persidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1983 s/d 2015 memiliki pekerjaan tidak menentu antara lain :
 - Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989.
 - Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1990 s/d 1999.
 - Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004.
 - Kerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007.
 - Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi dari tahun 2007 s/d 2008.

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dari tahun 2008 s/d Mei 2015.
- Menganggur di rumah Jln. Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dari Mei 2015 s/d Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilan dari profesi yang dijalannya :
 - a) Sebagai Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989
Terdakwa berpenghasilan :
 - 1) Pada tahun 1983 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 2) Pada tahun 1984 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 3) Pada tahun 1985 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 4) Pada tahun 1986 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 5) Pada tahun 1987 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 5.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.560.000,-.
 - 6) Pada tahun 1988 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.
 - 7) Pada tahun 1989 gaji Terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.

Jadi total gaji atau penghasilan Terdakwa sebagai Buruh Bangunan di Palembang sejak tahun 1983 s/d 1989 sebesar Rp. 10.296.000,-.

Dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- b) Ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1989 s/d 1999 Terdakwa berpenghasilan :
 - 1) Pada tahun 1990 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
 - 2) Pada tahun 1991 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
 - 3) Pada tahun 1991 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
 - 4) Pada tahun 1992 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

Hal. 30 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tahun 1993 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 6) Pada tahun 1994 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 7) Pada tahun 1995 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 8) Pada tahun 1996 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 9) Pada tahun 1997 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 10) Pada tahun 1998 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 11) Pada tahun 1999 Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

Jadi total penghasilan Terdakwa ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi sejak tahun 1989 s/d 1999 sebesar Rp. 594.000.000,-.

Dan uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk biaya membangun rumah yang saat ini Terdakwa tempati pada tahun 1996 dan menghabiskan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (tanah 2,5 tumbuk dengan harga Rp. 5.000.000,- dan bangunan rumah panggung dari kayu dengan harga Rp. 45.000.000,-) dan sisa uang dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 544.000.000,- telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

c) Ketika Terdakwa menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004 penghasilan adalah sbb:

- 1) Pada tahun 1999 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2000 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2001 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 4) Pada tahun 2002 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 30.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 360.000.000,-.
- 5) Pada tahun 2003 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pada tahun 2004 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Jadi total penghasilan Terdakwa ketika menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi sejak tahun 1999 s/d 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut sebagian Terdakwa simpan sebesar Rp. 500.000.000,- dirumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

d) Dan ketika Terdakwa bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007 penghasilan Terdakwa adalah sbb :

1) Pada tahun 2004 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

2) Pada tahun 2005 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

3) Pada tahun 2006 Terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Jadi penghasilan Terdakwa ketika bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi sejak tahun 2004 s/d 2007 sebesar Rp. 720.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 720.000.000,- tersebut sebagian Terdakwa simpan sebesar Rp. 200.000.000,- dirumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 520.000.000,- habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

e) Pada tahun 2007 s/d 2008 Terdakwa menjadi terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi.

f) Ketika Terdakwa Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS namun Terdakwa tidak tahu lokasinya dari tahun 2009 s/d Mei 2015 Terdakwa berpenghasilan :

1) Pada tahun 2009 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : \pm Rp. 150.000.000,-.

2) Pada tahun 2010 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 190.000.000,-.

3) Pada tahun 2011 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.

Hal. 32 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada tahun 2011 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 4 bulan sebesar : Rp. 120.000.000,-.
- 5) Pada tahun 2012 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
- 6) Pada tahun 2012 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 300.000.000,-.
- 7) Pada tahun 2013 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 120.000.000,-.
- 8) Pada tahun 2013 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 180.000.000,-.
- 9) Pada tahun 2014 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
- 10) Pada bulan Januari 2015 - Mei tahun 2015 Terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.

Jadi penghasilan Terdakwa ketika Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun 2008 s/d Mei 2015 sebesar Rp. 1.660.000.000,-.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi selesai menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi Terdakwa semakin meningkat dan diduga Terdakwa kembali berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan terkait dengan modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS **patut diduga merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika.**

- g) Bahwa uang sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang berasal dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika oleh Terdakwa sebagian telah dialihkan atau dibelikan barang bergerak maupun tidak bergerak berupa :



Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari saksi HENDRA JOO alias AKIAU melalui perantara saksi KAMALUDIN alias WAK DIN dan saksi HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN alias DIDING/Terdakwa tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.

- 1) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare Terdakwa beli dari saksi R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 dengan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.
- 2) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari saksi RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa **sertifikatkan SHM an. saksi DAHLIA (Istri Terdakwa)** Terdakwa lupa dan biaya membangun kontrakan 5 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.
- 3) Bedeng kontrakan 2 pintu di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan saksi IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan belum Terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015.
- 4) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m² dibeli dari saksi ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.
- 5) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdri. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke Terdakwa) tahun perolehan 2013.

- 6) Sebidang tanah kosong seluas 300 m² di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa bangun bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.
- 7) Sebidang tanah kosong ukuran 8 m x 10 m = 80 m² dibeli dari sdri SOFIAH seharga Rp. 2.500.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi tahun perolehan senin tanggal 11 Agustus 2008 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).
- 8) Sebidang tanah kosong ukuran 17 m x 13 m = 221 m² dibeli dari sdr. UNSER seharga Rp. 10.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi perolehan tanggal 12 September 2011 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).
- 9) Sebidang tanah kosong ukuran 14 m x 11 m = 154 m² dibeli dari sdr. MULYADI alias DUNG seharga Rp. 13.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi perolehan tanggal 14 Agustus 2010 (tanah tersebut an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa).
- 10) Membangun Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m² yang Terdakwa beli dari sdri. SOFIAH (point 8), sdr. UNSER (point 9) dan sdr. MULYADI alias DUNG (point 10) dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN alias DIDING/ Terdakwa serta bangunan tersebut oleh Terdakwa sudah **disertifikatkan SHM an. WULANDARI.**
- 11) Mobil Taft Hilina Pick Up warna Cream No. Pol tidak ingat tahun 2002 Terdakwa beli dari showroom Pal V Simp. Kawat seharga Rp. 100.000.000,- dengan surat-surat BPKB dan STNK an. DIDIN tahun perolehan 2013.
- 12) Bahwa dari aset yang dimiliki oleh Terdakwa diatas didapat atau dibeli dengan uang dari hasil jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang mana modal usaha jual

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika (Predicate Crime) yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, dan yang mengelola uang dari hasil kejahatan Narkotika tersebut adalah saksi HAPIS ;

h) Penghasilan kebun sawit seluas ± 12, 9 hektar yang dimiliki Terdakwa selama 18 bulan Terdakwa memiliki penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total penghasilan dari kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Rekening di Bank dan Terdakwa tidak pernah menyimpan uang di Bank karena Terdakwa selalu menyimpan uang di dalam brankas milik Terdakwa didalam rumah.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan sebagai nelayan adalah perahu mesin/motor, perahu kecil serta alat penangkap ikan & udang yaitu Teban (dlm bahasa daerah Palembang) dan temilar (dlm bahasa daerah Palembang) dan saat itu Terdakwa hanya memiliki karyawan/anak buah sebanyak 1 orang yang bernama JAUHARI/adik ipar Terdakwa dan saat ini peralatan Nelayan tersebut Terdakwa tidak tahu dimana dan menurut Terdakwa saksi JAUHARI lah yang lebih mengetahuinya dan Terdakwa tidak mengenali siapa-siapa saja Nelayan lain yang mencari ikan di Sungai Batang Hari.
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai nelayan rata-rata hasil tangkapannya : Udang 20 Kg x @75.000,- : Rp. 1.500.000,- dan Ikan Baung 10 Kg x @35.000,- : Rp. 700.000,- sehingga total hasil pendapatan Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per hari sehingga penghasilan Terdakwa selama 1 bulan bisa mencapai Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-, selain dari pendapatan diatas Terdakwa juga menerima udang atau ikan dari para nelayan yang ada namun ketika ditanyakan ikan atau udang Nelayan siapa saja yang di beli oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan Nelayan yang hasil tangkapan ikan dan udang dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa selain itu juga Terdakwa memiliki beberapa aset/harta kekayaan sebagai berikut :

Benda tidak bergerak terdiri dari :

1) Kebun Sawit:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO alias AKIAU melalui perantara sdr. KAMALUDIN alias WAK DIN dan HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.
2. Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare Terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.

2) **Bangunan rumah:**

- (a) Rumah Panggung Papan dengan luas tanah 300 m2 di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang Terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM dan Terdakwa lupa atas nama siapa dan bernilai Rp. 60.000.000,-.
- (b) Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m2 yang Terdakwa beli dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan sdr. MULYADI alias DUNG dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec.

Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN alias DIDING/Terdakwa serta bangunan tersebut oleh Terdakwa sudah disertifikatkan SHM an. WULANDARI.

- (c) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m2 dibeli dari sdr. RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri Terdakwa) Terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.
- (d) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum Terdakwa sertifikatkan dan

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015.

- (e) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m2 dibeli dari sdri. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke Terdakwa) tahun perolehan 2013.
- (f) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.

3) Tanah :

- (a) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m2 dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.

4) Logam Mulia terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Logam Mulia dalam jenis apapun.

5) Rekening Bank/Tabungan terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Rekening Bank/Tabungan di Bank manapun.

b) Benda bergerak terdiri dari :

1) Kendaraan bermotor :

- (a) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI (anak Terdakwa) dan pengakuan Terdakwa sudah dijual (belum dapat disita).
- (b) Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) dan pengakuan Terdakwa mobil tersebut milik M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) namun mobil tersebut biasa digunakan oleh WINDASARI (anak ke-2 Terdakwa) dan hingga saat ini belum dapat di sita.

Hal. 38 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (istri Terdakwa) dan sudah di jual pada tahun 2014 oleh Terdakwa.
- (d) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa.
- (e) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).
- Bahwa selain itu ada Harta kekayaan yang dimiliki anak Terdakwayang bernama WULANDARI dan menantu Terdakwa yang bernama ADI PRABUDI alias IWAN BUAH yang terdiri :
- a) Benda tidak bergerak terdiri dari :
- 1) **Kebun Sawit:**
- (a) Yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi, seluas 25 Ha.
- (b) Kolam ikan di daerah kumpeh, luas dan jumlah serta tahun perolehannya Terdakwa tidak tahu.
- 2) **Bangunan rumah:**
- (a) Rumah 2 lantai yang terletak di Jln. Halmahera Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, seluas 300 M2 (3 tumbuk), surat Sertifikat.
- b) Benda bergerak terdiri dari :
- 1) **Kendaraan bermotor :**
- (a) Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun dan No. Pol tidak ingat, perolehan tahun 2015.
- (b) Motor Honda Vario warna putih tahun, No. Pol lupa dan perolehan tahunnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sistem pembayaran pembelian aset yang dimiliki oleh Terdakwa yang **diduga didapat/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika** yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO alias AKIAU **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada HENDRA JOO alias AKIAU.**



- b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare yang Terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada R. EFFENDI.**
- c) **Rumah Panggung Papan** dengan luas tanah 300 m2 di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang Terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai ;**
- d) **Rumah 3 lantai** di atas tanah seluas 455 m2 yang Terdakwa beli seharga Rp. 25.500.000,- dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI alias DUNG dengan biaya membangun rumah sebesar Rp. 500.000.000,- di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah serta bangunan tersebut sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. WULANDARI **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI alias DUNG serta pembayaran upah kepada Tukang yang membangun Rumah tersebut dilakukan dengan cara Cas/kontan dengan uang tunai.**
- e) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m2 dibeli dari sdr. RUSMAN dan Terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah Terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri Terdakwa) Terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada RUSMAN.**
- f) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi Terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum Terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut Terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada IMRON.**
- g) **Rumah panggung papan** dengan ukuran tanah 200 m2 dibeli dari sdri. YANI di RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun perolehan 2013 dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada YANI.

- h) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan Danau Sipin RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014 dengan cara pembayaran **Cas/kontan dengan uang tunai kepada anak buah CANGHONG.**
- i) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m2 dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015 dengan cara pembayaran **Cas/kontan dengan uang tunai kepada ROIHAN.**
- j) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa dengan cara pembayaran **Cas/kontan dengan uang tunai.**
- k) Motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2014 dan No. Pol lupa, dibeli di dealer Honda dan di lessingkan di Adira Finance perolehan tahun 2014 dengan cara pembayaran **cicilan dengan uang tunai.**
- Bahwa saksi HENDRA JOO alias AKIAU bin YUSUF menjual kebun sawit seluas 12,9 (dua belas koma sembilan Hektare) dengan Harga yang disepakati dalam transaksi jual beli (tawar menawar) yang saksi Hendra Joo alias Akiu bin Yusuf melakukan dengan saksi Hapis (perantara/tangan kanan Terdakwa) yaitu sebesar @Rp. 50.000.000,- / Ha (lima puluh juta rupiah per hectare) dengan total keseluruhan menjadi sekira Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah). Dari total pembayaran tersebut yang masuk langsung ke rekening saksi pada bank BCA dengan nomor rekening : 1190457288, Atas Nama : Hendra Joo adalah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa. Kemudian untuk uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai oleh saksi Hapis kepada saksi HENDRA JOO alias AKIAU bin YUSUF sebagai tanda penyelesaian transaksi Jual Beli Aset Kebun Sawit tersebut dan dengan status Terdakwa yang tidak memiliki

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang jelas dan tetap, **patut diduga bahwa uang pembelian kebun sawit tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa (Predicate Crime).**

- Bahwa Terdakwa telah membelikan barang berupa mobil dan memberi uang yang diduga hasil dari Tindak Pidana narkotika kepada anaknya bernama WULANDARI (anak pertama Terdakwa) sebagai berikut :
 - a) Saksi pernah dibelikan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI oleh Terdakwa (ayahnya) dan digunakan oleh WULANDARI selama 3 (tiga) tahun untuk kuliah di Universitas Jambi sebelum di jual pada tahun 2014 kepada sdr. FEBRI pegawai Lapas Jambi seharga Rp. 170.000.000,-.
 - b) Saksi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BNI Cab. Jambi No. Rek. 0204480086, namun setelah dilakukan analisa oleh analis PPATK ditemukan beberapa Rek Bank milik saksi antara lain :
1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313 dan dalam hal ini saksi berupaya untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.
 - c) Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan fakta bahwa saksi WULANDARI (anak pertama Terdakwa) dari tamat sekolah SMA hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan dan baru 1 (satu) tahun terakhir berumah tangga dengan sdr. ADI PRABUDI yang juga pekerjaannya tidak jelas hingga saat ini, sehingga kuat dugaan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI yang dibelikan Terdakwa dan 3 (tiga) rekening yang ada di : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313.
 - d) Berdasarkan hasil analisa PPATK saksi WULANDARI (anak Terdakwa) memiliki 4 Rekening pada Bank BCA KCP SIPIN, antara lain sebagai berikut :
 - 1. Rek BCA No. 7870133604 An. WULANDARI :
 - a) Periode 2010 – 2015.
 - b) Dana masuk dengan cara setor tunai total Rp. 460.000.000,- dalam 17 kali transaksi.
 - c) Dana masuk lainnya dengan cara transfer dari berbagai pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi WULANDARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 1.256.650.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 982.292.900,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 - f) Dana digunakan untuk keperluan pribadi ybs dan transfer ke beberapa pihak.
 - g) Ditemukan transaksi dengan pihak terkait an. DAHLIA (istri Terdakwa), yaitu transaksi dana ke rek BCA No. 7870135712 pada tanggal 29 Desember 2010 an. DAHLIA sebesar Rp. 195.000.000,-
 - h) Terdapat transaksi yang menunjukkan keterkaitan dengan pihak terlapor an. ADI PRABUDI (suami WULANDARI) yaitu transaksi pada tanggal 9 Desember 2013 dengan keterangan "PT. Sandiego HMP Refund Deposit Foto Prewed ADI PRABUDI".
 - i) Terdapat transaksi untuk pembelian perhiasan dan emas dengan total Rp. 100.240.000,-.
 - j) Terdapat transaksi pemindahan dalam 2 kali transaksi total nilai Rp. 214.000.000,- ke PANGUKIR GADING CAKRA UTAMA dengan bidang usaha SHOWROOM MOBIL HONDA pada tanggal 24 agustus 2011 senilai Rp. 5.000.000,- dan tanggal 21 september 2011 senilai Rp. 209.000.000,-.
2. Rek BCA No. 7870253669 An. WULANDARI :
- a) Rekening dibuka pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan setoran pembukaan tabungan Rp. 500.000,-.
 - b) Rekening transaksi aktif sejak Februari 2013.
 - c) Periode 2012 s/d 2014.
 - d) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 2.500.000,- per transaksi.
 - e) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.244.300.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - f) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.180.149.885,97 (tiga miliar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

- g) Dana masuk paling besar dari an. TJOE SIOE LIAN (Ibu mertua WULANDARI/Ibu kandung ADI PRABUDI) pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian ditarik tunai pada tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tidak diketahui underlying transaksi yang dilakukan.
- h) Pada rekening ini total transaksi setor tunai dan setor tunai melalui atm total mencapai Rp. 1.208.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- i) Transaksi tunai yang dilakukan dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- (dilakukan pada tahun 2014) sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
14/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	250.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/05/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00	KCP JELUTUNG
09/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	200.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/07/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00	KCP RAYA BARU BOGOR
04/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	285.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	65.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/10/2014	SETORAN TUNAI TNP	K	103.000.000,00	KCP JELUTUNG



	BUKU			
12/11/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG

j) Transaksi tarikan tunai, transfer atau debit uang keluar dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
17/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	KCP SIPIN
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	SYSTEM
21/04/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	KCP JELUTUNG
24/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	D	1.100.000.000,00	KCP JELUTUNG
06/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	KCP JELUTUNG
20/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	52.000.000,00	KCP JELUTUNG
16/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	54.990.000,00	KCP JELUTUNG



	TABUNGAN KE GIRO			
16/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	110.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/12/2014	SALDO TUTUP REKENING	D	973.024.485,97	KCP JELUTUNG

k) Sama dengan rekening BCA No 7870133604 transaksi dilakukan dengan pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi yang bersangkutan yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga.

3. Rek BCA No. 7870391000 An. WULANDARI :

- (a) Periode pembukaan Rekening tanggal 11 Desember 2014 s/d 2015.
- (b) Rekening diduga dibuka setelah penutupan rekening nomor 7870253669 yang diketahui dengan perpindahan saldo sebesar Rp. 973.024.485,97.
- (c) Dana masuk rekening dengan cara tunai bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
11/12/2014	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU	K	973.024.485,97	KCP SIPIN
23/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	45.000.000,00	KCP JELUTUNG
14/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP JELUTUNG
26/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	25.000.000,00	KCP JELUTUNG
06/02/2015	SETORAN	K	750.000.000,00	KCP



	TUNAI TNP BUKU			JELUTUNG
09/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	150.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	350.000.000,00	KCP JELUTUNG
11/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	85.000.000,00	KCP JELUTUNG
17/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	350.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00	KCP JELUTUNG
13/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	450.000.000,00	KCP JELUTUNG
17/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	400.000.000,00	KCP JELUTUNG
08/05/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	60.000.000,00	KCP JELUTUNG

(d) Transaksi pengeluaran dana yang dilakukan pada rekekening ini dengan cara penarikan tunai sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
16/02/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	1.500.000.000,00	KCU JAMBI
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM



11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	SYSTEM
11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,0	SYSTEM
18/08/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	732.770.000,00	KCP JELUTUNG
26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	SYSTEM
26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	KCP JELUTUNG

- (e) Pengeluaran dana lainnya dengan cara transfer pada umumnya bernilai diatas Rp. 10.000.000,- per transaksi. Terdapat transaksi yang di duga untuk pembelian emas total sebesar Rp. 95.830.000,-, transaksi ke pihak yang berprofesi pelajar/mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya an. IRWAN SAPUTRA sebesar total Rp. 20.000.000,- dan pegawai Bank BCA an WENDRA GUNAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- serta transaksi pembayaran (pembelian via EDC) di Nathalie Beauty Clinic / Klinik kecantikan sebesar Rp. 20.780.000,-.
- (f) Pada tanggal 01/06/2015 terdapat transaksi pemindahan langsung tabungan ke giro melalui KCP Jelutung transfer ke Rekening BCA an. ANTONIUS TONI pemilik Showroom ANTON CARZ senilai Rp. 1.190.000.000,- di duga untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil mewah Toyota 86 warna merah milik Wulandari dan Adi Prabudi.
- (g) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.768.024.485,97 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh empat



ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

(h) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.778.252.500,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

4. Rek BCA No. 7870335533 An. WULANDARI :

(a) Periode 2014 s/d 2015.

(b) Pada rekening ini dana masuk dengan cara setor tunai dilakukan bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
17/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00	KCP SIPIN
30/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	KCP JELUTUNG
22/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	KCP JELUTUNG
28/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/09/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP SIPIN
13/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	349.000.000,00	KCP JELUTUNG
10/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	KCP JELUTUNG
22/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	150.000.000,00	KCP JELUTUNG
13/07/2015	SETORAN	K	50.000.000,00	KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUNAI TNP BUKU			JELUTUNG
23/07/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	60.000.000,00	KCP JELUTUNG
03/08/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00	KCP JELUTUNG
22/09/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00	KCP SIPIN

- (c) Dana masuk secara transfer dari beberapa pihak mulai aktif pada periode bulan agustus 2014 dari beberapa pihak, namun berprofesi tidak berhubungan dengan bidang perkebunan sawit, diantaranya catering, pegawai pemerintahan dan supir pribadi.
- (d) Terdapat transaksi yang diduga sebagai transaksi penjualan aset WULANDARI yaitu Mobil Jazz 2013 yang diduga dibeli oleh Terdakwa/orang tuanya, yaitu transaksi dana masuk tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp. 75.000.000,- dengan keterangan "SUN LIE # DP JAZZ 2013".
- (e) Dana keluar pada rekening ini pada umumnya banyak digunakan untuk pembelanjaan pribadi yang bersangkutan dengan cara transfer, namun tidak ditemukan transaksi secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional usaha yang bersangkutan sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit.
- (f) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 2.203.200.000,- (dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (g) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 2.053.886.670,- (dua miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan fakta diatas patut diduga uang yang dimiliki oleh saksi WULANDARI dengan transaksi total senilai milliaran rupiah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi WULANDARI (anak pertama Terdakwa) dari hasil kejahatan TP. Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa,

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



karena saksi WULANDARI yang berumur 23 tahun saat ini berdasarkan fakta tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan baru 2 (dua) tahun menikah (awal tahun 2014) dengan ADI PRABUDI yang juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sebelumnya hanya seorang pelajar/mahasiswa.

- Bahwa selain itu juga saksi WINDASARI (anak kedua Terdakwa) dalam kesehariannya menggunakan Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) dan menurut saksi WINDASARI mobil tersebut digunakan sejak bulan Juli 2014 s/d Mei 2015 dan mobil tersebut dipinjamkan oleh pamannya yang bernama M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa), namun patut diduga bahwa Mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan uang untuk pembelian mobil tersebut adalah uang Terdakwa, namun proses pembeliannya dilakukan di Jakarta (sesuai dengan No. Pol) oleh M. YUSUF (kakak ipar Terdakwa) yang saat ini berdomisili di Jakarta sesuai dengan keterangan saksi ;
- Bahwa ditemukan Rekening Bank BCA Cab. Jambi dengan No. Rek. 8190289827 an. WINDASARI dengan status Pelajar dan kesimpulan dari hasil analisa tersebut bahwa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan sebagai Pelajar, antara lain :-
 - a) Setoran tunai awal Rp. 1.000.000,-
 - b) Setoran tunai TNP Buku Rp. 9.000.000,-
 - c) Transfer cust ke Melani Oktavia non
cust via atm BCA Rp. 1.200.000,-

Dan uang yang didapat oleh WINDASARI/anak Terdakwa diduga berasal dari Terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARI dikarenakan saksi WINDASARI statusnya masih sebagai Pelajar dan belum memiliki pekerjaan, dan berdasarkan hasil analisa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil ybs sebagai pelajar sehingga diduga Terdakwa lah yang memberikan uang kepada anaknya/WINDASARI tersebut, **dan patut diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana kasus Narkotika** tersebut saat ini sedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.

- Bahwa Terdakwa memiliki bedeng kontrakan 2 lantai sebanyak 10 pintu dalam 1 bulan **rata-rata sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil oleh saksi DAHLIA (istri Terdakwa).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa bernama saksi Dahlia memiliki 2 (dua) rekening di Bank BCA KCP SIPIN Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA dan Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA, dimana transaksi pernah dilakukan sejak tahun 2000 s/d 2013 dalam rekening saksi Dahlia terdapat transaksi tidak wajar sesuai profil saksi Dahlia sebagai ibu rumah tangga sebagai berikut :

a) Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA :

- 1) Periode rekening dari tahun 2010 s/d 2013.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 5.000.000,- per transaksi.
- 3) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.749.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- 4) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.780.908.503,04 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga koma nol empat rupiah).
- 5) Terdapat transaksi yang diduga sebagai pembelian aset berupa kendaraan pada tanggal 24 agustus 2010 ke PT. SERASI AUTO RAYA senilai Rp. 157.000.500,-.
- 6) Terdapat dana masuk dari WULANDARI Bank BCA No. Rek 7870133604 (anak Terdakwa) melalui pemindahan langsung dari tahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.000.000;
- 7) Pola transaksi menunjukkan rekening diduga sebagai rekening penampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dan digunakan setelah periode penampungan tersebut.
- 8) Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.
- 9) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer) ke Rek BCA No. 7870078174 an. MS AL FARISI (Mahasiswa Univ Hangtuah Surabaya) sebesar Rp. 180.000.000,-.
- 10) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke giro (transfer) Ke Rek BCA No. 1190931699 an. PT. Kerinci Permata Motors sebesar Rp. 414.000.000,-.
- 11) Rekening ditutup dengan saldo senilai Rp. 895.858.003,04 dipindahkan dengan membuka rekening baru an. DAHLIA di BCA No. 7870300551 pada tanggal 27 september 2013.

b) Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA :

- 1) Periode bulan september 2013 s/d Desember 2015 hanya terdapat dua kali transaksi pada rekening ini sebagai berikut :

Hal. 52 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAL	MUTASI	D_K	NOMINAL
27/09/2013	SETORAN TABUNGAN TANPA BUKU	K	895.858.003,04
27/09/2013	TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN DENGAN BUKU	D	895.000.000,00

- 2) Transaksi dilakukan dengan cara Passby, dana masuk berasal dari rekening yang bersangkutan sendiri/DAHLIA yaitu rek BCA no 7870135712 yang diikuti dengan transaksi penarikan di hari yang sama dengan nominal yang sama. Belum diketahui penerima/aliran dana hasil transaksi hasil penarikan yang dilakukan oleh DAHLIA.
 - 3) Tidak terdapat transaksi keuangan yang dilakukan setelah tanggal 27 september 2013.
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya memiliki beberapa asset/harta kekayaan baik yang dimiliki maupun yang pernah di miliki oleh Terdakwa dan keluarganya yang **diduga didapatkan/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika**, antara lain :

a) Benda tidak bergerak :

- 1) Kebun Sawit 12,9 Ha beserta Akta Jual Beli.
- 2) Kebun Sawit 4,8 Ha beserta Akta Jual Beli.
- 3) Rumah Panggung luas 305 M2 di RT. 26 Kel. Legok (sertifikat).
- 4) Rumah 3 lantai luas 661 M2 di RT. 26 Kel. Legok (sertifikat).
- 5) Rumah Panggung luas 200 M2 di RT. 26 (sporadik).
- 6) Bedeng Kontrakan 10 Pintu luas 306 M2 di Rt. 27 Kel. Legok (sertifikat).
- 7) Bedeng Kontrakan 2 Pintu di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).
- 8) Bedeng Kontrakan 4 Pintu di RT. 26 Kel. Legok (sporadik).
- 9) Sebidang Tanah 497 M2 di Rt. 01 Kel. Solok Sipin (sertifikat).
- 10) Sebidang Tanah 537 M2 di Pall Lima Kec. Kota Baru (sertifikat).
- 11) Tanah Kosong 220 M2 di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).
- 12) Tanah Kosong ± 2 (dua) hektar di Desa Tarikan (sporadik).
- 13) Pabrik karet mini, yang terdiri dari :

(a) **Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.**



(b) Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

b) Benda bergerak :

- 1) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI (sudah dijual).
- 2) Mobil Jazz warna merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. WINDASARI (belum ditemukan/belum disita).
- 3) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (belum ditemukan/belum disita).
- 4) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013 (belum ditemukan/belum disita).
- 5) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).

- Bahwa aset yang dimiliki oleh Terdakwa di atas merupakan hasil dari Terdakwa sebagai bandar narkoba sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2015 yang saat ini kasus tersebut dalam proses penuntutan karena sejak menjadi Bandar Narkoba jenis shabu sejak itu keadaan ekonomi Terdakwa semakin meningkat, dan untuk modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkoba dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingga idak dapat dipertanggungjawabkan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**Didin alias Diding bin Ibrahim alias Tember**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekayaan", sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"Didin Als. Diding Bin Ibrahim Als. Tember"** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Denda sebesar **Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** subsidiair **8 (delapan) Bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013.
 2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas) Hektare** di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo.
 3. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan) Hektare** di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi.
 4. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
 5. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
 6. Sebidang tanah kosong seluas **± 2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi .
 7. Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning.
 8. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi.
 9. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524.
 10. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M²** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi .
12. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M²** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221.
13. Photo copy / legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR.
14. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549.

Dirampas untuk Negara;

15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. DIDIN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870041.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
 - 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
 - 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.

Hal. 56 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama HERMANTO dan DAUD.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
 - 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak \pm 5.340 M² Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M² dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
 - 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.
16. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014.
17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN.
18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai.
19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai.

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN.
22. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit.
23. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
25. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015.
26. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015.
27. (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SLADE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN-Jmb, tanggal 24 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013.
 2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo.
 3. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi
 4. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
 5. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
 6. Sebidang tanah kosong seluas **± 2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi .
 7. Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning.
 8. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
 9. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524.
 10. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M²** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.
 11. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi .
 12. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M²** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221.

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo copy / legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR.
14. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549.

Dirampas untuk Negara.

15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. DIDIN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870041.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama HERMANTO dan DAUD.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak ± 5.340 M² Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.

Hal. 60 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M² dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
 - 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.
16. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014.
17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN.
18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai.
19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai.
21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN.
22. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit.
23. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
25. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015.

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015.
27. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SLADE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
2. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
3. 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB, tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2017 Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 62 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang – barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013,
 2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo,
 3. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi,
 4. Sebidang tanah kosong seluas **± 2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi,
 5. Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning,
 6. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi,
 7. Sebidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549,

Dirampas untuk Negara.

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

8. Sebidang tanah dengan luas **305 M²**(tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 beserta rumah yang berdiri di atasnya,
9. Sebidang tanah dengan luas **306 M²**(tiga ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 beserta 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan yang berdiri di atasnya,
10. Sebidang tanah dengan luas **661 M²**(enam ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



11. Sebidang tanah dengan luas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221,
12. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 181/2014 atas sebidang tanah seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1221 Desa Solok Sipin,
13. Sebuah mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015,
14. Sebuah mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015,

Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

DIDIN ALS DIDING BIN IBRAHIM ALS TEMBER ;

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

15.1 (satu) bundel berkas permohonan sertifikat Hak Milik an. DIDIN yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870040
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak \pm 5.340 M² Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M² dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
- 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.

16.1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014,

17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN,

18.1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai,

19.1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.

20.1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai,

21.1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN,

22.1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit,

23.1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi,

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi,

25.1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015,

26.1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015,

27.(satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SLADE,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
2. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
3. 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 863/Akta.Pid/Sus/2016/PN.JMb. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 863/ Akta.Pid SUS/2016/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juli 2017, dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Bahwa pada salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam pertimbangannya pada point ad.1 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada halaman 86 dan 87 menyatakan bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak/kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan :

- Bahwa perkara pokok/asal dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dimana putusan tersebut telah dikuatkan dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi.

- Bahwa karena Terdakwa dalam perkara asal/pokok terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba bukan sebagai pengedar atau bandar narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini.

Telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Factie* dalam putusan a quo tentang fakta yang terungkap di persidangan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN-jmb tanggal 24 Mare 2017 pada halaman 118 alinia 2 sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya dan selama dijatuhi pidana penjara terdakwa harusla dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut ;
- Bahwa perkara pokok/asal dalam perkara ini yang didakwa dengan Pasal 114 atau 112 atau 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih dalam Tahap Upaya Hukum Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terdakwa pernah berstatus sebagai Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Narkoba pada tahun 2007 s/d 2008 dan menjalani hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bukan sebagai pengedar atau bandar narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tidak tepat.

Hal. 68 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehingga menurut kami Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, yakni :

Bahwa pada salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam pertimbangannya pada point ad.2 tentang penetapan status barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak pada halaman 87 s.d 89 dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan :

- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini tidak semua diperoleh terdakwa setelah diduga terkait dengan tindak pidana narkotika/narkoba karena ternyata ada sebagian harta yang diperoleh sebelum Terdakwa keluar menjalani pidana dalam tindak pidana narkotika/narkoba dan juga ada harta menantu terdakwa yang diperoleh selama dalam perkawinan dimana uang/ dananya berasal dari pemberian / transfer dari orang tua Adi Prabudi yang menikah dengan anak terdakwa sebagai modal usaha demi masa depannya .

Adapun barang bukti tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M2** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.tahun 2012
2. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M2** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524. Tahun 2012
3. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M2** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi tahun 2012

- Bahwa tanah-tanah berikut rumah tersebut sesuai dengan bukti foto copy sertifikat sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik dan memori Banding Terdakwa serta uraian Jaksa Penuntut Umum diperoleh semasa Terdakwa belum terkena perkara narkotika dan dibeli dari uang tabungan atau hasil sebagai nelayan, jual beli kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok, ikan/udang dan pakaian bekas dan sejak tahun 1996 telah membayar pajak, penerbitan sertifikat tersebut atas dasar prona dimana tertera didalam sertifikat adalah tanah itu diperoleh dari pemberian hak artinya tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Negara yang dimohon menjadi hak milik dimana salah satu syaratnya adalah adanya surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan sebelumnya tanah tersebut telah lama secara terus menerus dikuasai pemohon dan segala kewajiban terkait tanah itu dipenuhinya dengan pertimbangan tersebut maka tanah-tanah tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ;

4. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M2** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221 ;

5. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

6. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

- Bahwa tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik nomor 1221 Desa Solok Sipin atas nama Wulandari dan 2 (dua) buah mesin penggiling/penghancur karet dibeli setelah Wulandari menikah dengan Iwan Als. Adi Prabudi dan uang untuk pembelian tanah beserta 2 (dua) buah mesin tersebut uang diperoleh atau berasal dari pemberian orang tua Adi Prabudi hal tersebut sebagaimana terurai dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun dalam BAP Penyidik dan bukti lampiran mutasi rekening BCA dimana terdapat uraian yaitu rekening 7870253669 atas nama Wulandari terdapat adanya transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2014 berasal dari mutasi / transfer KR otomatis RTGS dari rekening Bank Panin atas nama Tjoe Sioe Lian yaitu orang tua kandung Adi Prabudi (suami Wulandari) sebagai modal usaha ;
- Karena uang tersebut berasal dari pemberian /transfer rekening Bank Panin atas nama Tjoe Sioe Lian yaitu orang tua kandung Adi Prabudi setelah menikah dengan Wulandari kemudian uang tersebut dibelikan tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 122'

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Solok Sipin dan 2 (dua) buah mesin penggiling/penghancur karet karena barang tersebut bukan berasal ataupun milik terdakwa melainkan harta bersama Adi Prabudi dan Wulandari maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebagaimana dalam amar putusan ;

Telah keliru **dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang**. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Factie* dalam putusan a quo tentang fakta yang terungkap di persidangan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN-jmb tanggal 24 Mare 2017 pada halaman 121 sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan hasil transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mana terdakwa wajib membuktikan terhadap barang bukti tersebut

Sehingga menurut kami Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang karena :**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Havis Bin Wahab maupun terdakwa sendiri dalam BAP berkas perkara ini menyatakan bahwa pada tahun 2007 s/d 2008 tersangka pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakata Jambi dalam perkara Narkotika selama 1 (satu) tahun
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU terdakwa tidak dapat membuktikan bukti-bukti transaksi, maupun buku mengenai pencatatan usaha sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan putusan untuk mengembalikan barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M2** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M2** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524. Tahun 2012
3. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M2** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi .tahun 2012
4. Photo copy / legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR.
5. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M2** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221
6. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
7. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

Kepada Terdakwa

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah mengambil pertimbangan hukum dimana dalam memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan pada keyakinannya sendiri dan atas dasar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Wulandari.
- Bahwa pada saat ditingkat Pengadilan Negeri Saudari Wulandari dan Saudara Adi Prabudi serta orang tua Adi Prabudi (Tjoe Sioe Lian) tidak pernah dihadirkan oleh terdakwa sebagai saksi dalam persidangan sebagai saksi yang dapat menerangkan asal-usul kepemilikan rumah, tana dan mesin sebagaimana tersebut diatas.

Menurut kami Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukti telah **salah menerapkan hukum** atau **menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena

- Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU menyatakan dalam pemeriksaan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar

Hal. 72 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup ;

- Bahwa selain itu juga Majelis Hakim Tinggi tidak menerapkan Pasal 183 KUHP yang mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan.
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan tidak menerapkan hukum semestinya, hal tersebut termaktub dalam putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 38/Pid.Sus/2017/PT.JMB Jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, yang telah terdapat kekeliruan dan salah menafsirkan unsur-unsur Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang di dakwakan terhadap diri pemohon kasasi, yaitu :

- unsur "setiap orang"
- unsur "*yang menempatkan, transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*".

Bahwa terhadap penafsiran unsur-unsur tersebut, pemohon kasasi tidak sependapat dan menyatakan tidak memenuhi unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun Pemohon berpendapat baik dalam teori hukum pidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;

Bahwa dalam teori Hukum Pidana dinyatakan, "dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur *bestandeelen* (*bestanddelen*) dan elementen. *Bestanddeel* (inti delik) adalah unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka harus semua unsur tersebut dicantumkan juga dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Konsekuensinya apabila salah satu unsur *bestanddeel* (inti delik) tidak terbukti maka perkara harus bebas. Sedangkan elemen delik adalah unsur yang tidak dicantumkan tetapi diam-diam harus selalu dianggap ada, maka karena tidak dicantumkan dalam rumusan delik sehingga tidak perlu dicantumkan juga dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali menimbulkan keragu-raguan hakim".

Selain itu, ada juga pembagian unsur delik dalam kriteria unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan sesuai teori *Actus non facit nissi mens sit rea* atau dikatakan sebagai *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* (bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikanseseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah).

Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3UU RI No. Tahun 2010 maka *actus reus* dan *mens rea*-nya sebagai *bestandeelen* harus dibuktikan.

Menurut teori hukum pidana, unsur dari Pasal 3 tersebut harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan ***bestanddelen*** atau *inti delik*,

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



termasuk harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang wajib dibuktikan dan apabila tidak terbukti bahkan dapat lepas dari jeratan hukum. Jadi kalau tindak pidana asal saja tidak terbukti bagaimana mungkin ada tindak kejahatan lanjutannya. Secara logika, dari kronologi perbuatan, tentu perbuatan tindak pidana asal (narkotika misalnya) harus terjadi terlebih dahulu dan bila hasil dari tindak pidana narkotika digunakan atau dialirkan baru terjadi tindak pidana lanjutan/follow up crimes (pencucian uang). Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes or offense*), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua tindak pidana ini harus didakwakan sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif, bukan dakwaan alternatif atau substitusi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 38/Pid.Sus/2017/PT.JMB Jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tidak mempertimbangkan tentang tentang ***Tidak terdapat tindak pidana asal yang terbukti dan berkekuatan hukum tetap*** terhadap Pemohon Kasasi /DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER, sehingga seharusnya unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tidak terpenuhi dan harus dinyatakan bebas dari jeratan hukum “

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan menyangkut tentang Barang bukti Nomor 1 s/d no. 27 berserta dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi DARMAWAN, SE Bin ANWAR, saksi HENDRO JOO Als AKIAU Bin YUSUF, saksi MUHAMMAD AMIN Bin AMIR ABDULLAH, saksi KAMALUDIN Als WAK DIN Bin A. RONI, saksi WAHYUDI, SE Bin ABU TALKA, saksi R. EFFENDI Bin RADEN ABU BAKAR, saksi A. HIDAYAT Bin NAWAWI, saksi RUSLI Als MANGRUS Bin H. SIDIK, saksi JON HERI Als PAK JON Bin CIK HUSIN, saksi ROIHAN Bin M. OLI, saksi RUSMAN Bin RUSLAN, saksi HAPIS Bin WAHAB, saksi A. SUKRI Als BUJANG Bin RAHMAN, saksi JULIANTO, saksi HASAN BASRI, saksi MULYADI, saksi HARUN, saksi EDI SUSANTO, saksi ASMADI. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya “ **TIDAK TERDAPAT KETERANGAN YANG MENJELASKAN ASAL USUL HARTA- HARTA YANG DIMILIKI OLEH**



TERMOHON KASASI YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA yang terbukti berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas merujuk pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang selalu menjadikan inti delik (*bestanddeel*) merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari tindak pidana itu, bahkan tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah causa dari timbulnya pencucian uang yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Artinya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut.

Bahwa membebankan diri pemohon kasasi diduga suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana dikenal dalam teori hukum pidana ada pembedaan delik formal dan delik materiil. Faktor pembeda antara keduanya terletak pada syarat yang ditentukan dalam rumusan deliknya, yaitu, pada delik materiil disyaratkan adanya akibat sedangkan dalam delik formil cukup dengan terbuktinya unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Bahwa sebagai pbandingnya pendapat para ahli, pemohon kasasi mengutip *beberapa pendapat ahli sebagaimana dimuat dalam putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 Tahun 2011 atas nama DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO sebagai berikut:*

AHLI DR. YENTI GARNASIH, SH.MH. ; *Bahwa ahli menerangkan terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang artinya ada 2 (dua) kejahatan yakni kejahatan pertama dan kejahatan kedua yang bila dibagi akan terdiri dari kejahatan pertama dan kejahatan pencucian uang ; untuk mulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidana- asalnya terlebih dahulu, namun dalam surat dakwaan harus dicantumkan dari kejahatan apa sumber keuangan berasal, dan hakim yang menyidangkan perkara TPPU harus betul-betul menunjukkan keyakinannya bahwa Pidana Asal terbukti.*

Hal. 76 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI DR. RUDY SATRIO MUKANTARDJO, SH.MH. ; Bahwa ahli menerangkan terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang maka harus ada kejahatan lebih dahulu, jika tidak maka tidak ada TPPU.

AHLI SUBINTORO, SH.MH.; Bahwa untuk mengungkap perkara money loundring harus ada tindak pidana asalnya sebagai-mana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

AHLI DR. DIAN ADRIAWAN, SH.MH.; Bahwa secara normatif harus ditentukan lebih dahulu apakah perbuatan money loundring perlu dibuktikan lebih dahulu predicate crimenya sebagai sarana utama mendakwa seseorang dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

AHLI PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH. Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang intinya harus ada tindak pidana asalnya dulu dan tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan terlebih dahulu, kalau tidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harus dikatakan/dinyatakan tidak ada pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang itu ada karena diawali dengan adanya tindak pidana asal ;

Bahwa pendapat "predicate crime" harus ada lebih dahulu telah didukung oleh 5 ahli diatas, juga diperkuat dengan **Ahli Mudzakir** dalam persidangan. Ahli Mudzakir menjelaskan pasal 2 merupakan kejahatan asal dari TPPU atau TPPU pasal 3 pasal 4 sebagai dan juga pasal 5 itu baru ada jika ada pasal 2. Jika tidak ada pasal 2 maka tidak mungkin ada pasal 3, pasal 4, pasal 5. Jadi menurut Ahli harus ada predicate crime baru kejahatan ini dijadikan dasar untuk memperkarakan seseorang atas dasar pasal 3, pasal 4 atau Pasal 5.

Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya terhadap pemohon kasasi dinyatakan tidak terbukti dan bersalah oleh *Judex Facti*;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Pemohon Kasasi / **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** mendasarkan pada ketentuan yang pada prinsipnya menyatakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dapat pula didasarkan pada Pasal 14 angka 2 ICCPR ditegaskan sebagai berikut: "Setiap orang yang dituduh melakukan

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.

Bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*). Jadi, apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (hal. 34), yang menyatakan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap” sehingga asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata *Judex Facti* telah keliru dalam menelaah fakta-fakta hukum dengan tidak mempertimbangkan secara logis dan benar berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi saksi DARMAWAN, SE Bin ANWAR, saksi HENDRO JOO Als AKIAU Bin YUSUF, saksi MUHAMMAD AMIN Bin AMIR ABDULLAH, saksi KAMALUDIN Als WAK DIN Bin A. RONI, saksi WAHYUDI, SE Bin ABU TALKA, saksi R. EFFENDI Bin RADEN ABU BAKAR, saksi A. HIDAYAT Bin NAWAWI, saksi RUSLI Als MANGRUS Bin H. SIDIK, saksi JON HERI Als PAK JON Bin CIK HUSIN, saksi ROIHAN Bin M. OLI, saksi RUSMAN Bin RUSLAN, saksi HAPIS Bin WAHAB, saksi A. SUKRI Als BUJANG Bin RAHMAN, saksi JULIANTO, saksi HASAN BASRI, saksi MULYADI, saksi HARUN, saksi EDI SUSANTO, saksi ASMADI yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan dan sejarah dan kronologis Pemohon Kasasi/ **DIDIN AIs DIDING Bin IBRAHIM AIs TEMBER**, adalah benar-benar memiliki pekerjaan dan penghasilan yaitu ;

- Pada tahun 1983 s/d 1989 adalah sebagai buruh bangunan di Palembang;
- Pada tahun 1989 s/d 1999 adalah sebagai pebisnis/usaha jual beli kayu Balok/log di sawmill Haji Tayib Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Pada tahun 1999 s/d 2004 adalah Nelayan Penjual Ikan dan Udang di Sungai Batanghari ;
- Pada tahun 2004 s/d 2007 adalah bisnis jual beli pakaian bekas, kebutuhan ikan di Pasar Angso Duo Kota Jambi ;
- Pada tahun 2009 s/d 2015 adalah bisnis jual beli buahan duku di daerah Kumpu ulu dan Kumpe Ilir, Kerja sama Investasi dengan saksi HAPIS proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN;
- Dan hasil lain dari hasil perkebunan sawit milik sendiri dari tahun sejak tahun 2013;

Bahwa berdasarkan riwayat pekerjaan dan penghasilan tersebut seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan realitas penghasilan pemohon kasasi, karena periode penghasilan dari pekerjaan tersebut jelas dan benar-benar dilakukan oleh pemohon kasasi.

Semua orang tentu melalui tahap-tahap sulit untuk menuju sukses dengan pekerjaannya begitu juga pemohon kasasi mengumpulkan uang sedikit-demi sedikit untuk modal dan usahanya.

Bahwa terhadap harta-harta dan asal usul perolehannya telah lengkap diperoleh dengan legalitas hukum (Bukti perolehan terdapat dalam berkas perkara) jadi tidak benar *Judec factie* menyatakan terdakwa /pemohon kasasi tidak dapat membuktikan, padahal bukti-bukti telah diberikan oleh pemohon kasasi dari awal penyidikan hingga menjadi bukti pada persidangan dan menjadi fakta hukum yang harus dipertimbangkan, dengan demikian tidak terdapat alasan apa yang tidak legal dari perolehan pemohon kasasi ;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata *Judex Facti* telah keliru dalam menelaah fakta-fakta hukum tentang tidak terungkap dan terbukti dan dibuktikan oleh penyidik, dan JPU tentang pekerjaan mana, uang yang mana, kapan di dapat, dan dari mana di dapat terdakwa/pemohon kasasi yang dinyatakan bersumber dari hasil narkoba

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan ilegal lainnya dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang ditampilkan dipersidangan;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut *Tentang pembuktian terbalik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dian Adriawan, berpendapat pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diberlakukan setelah jaksa bisa membuktikan kejahatan asal usul harta kekayaan. Jika jaksa tak bisa membuktikan, majelis dapat membebaskan terdakwa.* "Apabila jaksa tidak bisa membuktikan predicate crime maka dakwaan tidak terbukti dan beban pembuktian terbalik tidak bisa ke terdakwa dan hakim harus membebaskan. Kalau jaksa bisa membuktikan, baru pembuktian terbalik diberlakukan ke terdakwa," (Hukum Online; Selasa 14 Desember 2010);

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa / Penuntut Umum ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cukup Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tindak pidana pencucian uang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, dengan pengertian mustahil ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya *predicate crime* sebagaimana secara limit dapat ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari 25 jenis tindak pidana asal ditambah dengan tindak pidana lain yang tidak diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa asas dalam TPPU bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crime as offense*). Sehingga oleh karenanya harus dibuktikan adanya tindak pidana asal yang menghasilkan uang kotor hasil kejahatan baru dicuci melalui proses pencucian uang yang dikenal dengan istilah penempatan (*placement*) transfer (*layering*) dan integrasi (*integration*), oleh karenanya dalam praktek hukum acara pidana dalam kasus TPPU kedua tindak pidana TPPU dan tindak pidana asal harus didakwa sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif, terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal bila sudah terbukti harus dipertimbangkan TPPUnya ;
4. Bahwa setelah diteliti fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dari 14 (empat belas) orang saksi dibawah sumpah dari 5 (lima) orang saksi *a de charge* tidak ada satupun saksi yang menerangkan mengetahui Terdakwa telah melakukan transaksi atau sebagai bandar Narkotika yang menghasilkan uang untuk membeli harta benda Terdakwa dan kekurangannya, para saksi hanya mengetahui saat Terdakwa membeli hartanya tetapi tidak mengetahui asal usul uangnya ;
5. Bahwa keliru *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dan keluarganya untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya tanpa terlebih dahulu terbuktinya *predicate crime* dari TPPU sendiri, Pasal 66 KUHP Terdakwa tidak boleh dibebani pembuktian tentang kesalahannya sendiri ;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan unsur-unsur keduanya dengan demikian harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, demikian pula semua barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB, tanggal 19 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 863/Pid.Sus/ 2016/PN.Jmb., tanggal 24 Maret 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013 ;
 - 2 Kebun sawit seluas **13 (tiga belas)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo ;
 - 3 Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi ;
 - 4 Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015 ;

Hal. 82 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015 ;
- 6 Sebidang tanah kosong seluas \pm **2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi ;
- 7 Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning ;
- 8 Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- 9 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524 ;
- 10 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M²** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538 ;
- 11 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi ;
- 12 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M²** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221;
- 13 Photo copy / legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR. ;
- 14 1 (satu) bidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. DIDIN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870041;

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi;
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi;
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama HERMANTO dan DAUD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD;
- 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak \pm 5.340 M² Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M² dengan harga Rp35.000.000,00 antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY;
- 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN;

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN;
 - 16. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014 ;
 - 17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN;
 - 18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai;
 - 19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak;
 - 20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai;
 - 21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN;
 - 22. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit;
 - 23. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp4.300.000,00 pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi ;
 - 24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp4.060.000,00 pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi ;
 - 25. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp10.000.000,00 dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015 ;
 - 26. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp20.000.000,00 dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015 ;
 - 27. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SLADE ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;**
- 1. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi ;
 - 2. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi ;

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 2187 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JOHN KENEDY ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;

6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002